



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.4S/ 385 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka akurasi perencanaan pembangunan secara spasial dan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang, maka perlu dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, maka perlu dibentuk tim teknis pengawasan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas:
a. Menginventarisir dokumen pelaksanaan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang Kabupaten Pacitan;
b. Bersama Pejabat Pembuat Komitmen merumuskan lokasi kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang;
c. Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang; dan
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:
a. Ketua : Rp 1.000.000,00
b. Sekretaris : Rp 900.000,00
c. Anggota : Rp 600.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 1 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 385 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN
RUANG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN
RUANG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. Hendri Dwi P., MM	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
2	Sekretaris	Sumiarso	Kasi Tata Ruang Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
3	Anggota	a. Tulus Widaryanto, ST, M.Sc, M.Eng	Kasi Tata Ruang Kawasan Strategis dan Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
		b. Agus Setyawan	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		c. Samsul Hadi, S.Sos., MH	Kasi Penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pacitan
		d. Sukatman, ST	Kasi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
		e. Angga Putris Tiyanto, S.Si	Staf Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
		f. Bambang Surono, ST	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
		g. Zainal Arifin	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**